



KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
BAND STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSFORMASI DAN KOLABORASI KEMENTERIAN DAN
LEMBAGA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT YANG
TERINTEGRASI

Nomor : 36/PK/2025

Nomor : PPH-HH.04.01-01

Pada hari ini **Senin**, tanggal **15**, bulan **September**, tahun **2025**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Heru Setiawan**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Andry Indradhy**, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, dalam hal ini bertindak atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum serta mempunyai fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang hukum;
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi pelayanan publik PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tetap menjaga independensi lembaga masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Transformasi dan Kolaborasi Kementerian dan Lembaga Dalam Rangka Mewujudkan *e-government* yang Terintegrasi Berdasarkan Tugas dan Fungsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Pelaksanaan Transformasi dan Kolaborasi Kementerian dan Lembaga Dalam Rangka Mewujudkan *e-government* yang Terintegrasi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. sinergi antar lembaga negara dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Kementerian dan Lembaga; dan
 - b. terwujudnya *e-government* dan *e-court* dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing Kementerian dan Lembaga.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan;
 - b. pengembangan penerapan *e-government* dan *e-court library* dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga;
 - c. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. peningkatan kerja sama perpustakaan melalui pengembangan dan kerja sama penggunaan *Repository* dan Informasi Hukum;
 - e. pengembangan kerja sama melalui promosi perpustakaan;
 - f. peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, diskusi, pembudayaan hukum, dan literasi konstitusi;
 - g. peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan strategi kebijakan di bidang hukum dan konstitusi; dan
 - h. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait dengan perkara konstitusional yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 6 **KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 8 **PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini serta dibubuh e-meterai, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama (original, valid, dan otentik) setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Heru Setiawan

PIHAK KEDUA,



Andry Indradhy